



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 102/Pdt.P/2013/PA Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Indarwati binti Tadang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Dusun Lamedde, Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya

disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 April 2013, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 102/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Malaysia dengan seorang laki-laki bernama Mela bin Abd. Asis, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMA, dan sekarang berada di Sabang Maju, Malaysia.
- 2 Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Mela bin Abd. Asis adalah imam setempat yang bernama Burhan dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Tandang dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kamaruddin dan Warika dengan mahar berupa satu ekor sapi.
- 3 Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Mela bin Abd. Asis) berstatus janda
- 4 Bahwa, perkawinan pemohon dengan Mela bin Abd. Asis tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pemikahan.
- 5 Bahwa setelah menikah pemohon dan Mela bin Abd. Asis bertempat tinggal di Malaysia kemudian pemohon dan suami pemohon kembali ke Indonesia di Desa Barugae Kecamatan Lamurun dan telah dikaruniai dua orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ing- masing. M. Padli bin Mela umur 13 tahun, dan Jusmilinda binti Mela umur 7 tahun, namun kini suami

ohon telah kembali ke Malaysia untuk mencari nafkah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dengan Mela bin Abd. Asis

sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan adanya pengesahan nikah.

7 Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (Indarwati binti Tadang) dengan Mela bin Abd. Asis yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1999 di Malaysia.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

- 1 Sulaeman bin Baco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan lelaki bernama Mela bin Abd. Asis telah menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Sabah Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat pada waktu itu yang bernama Burhan dan yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung pemohon bernama Tadang dan yang menjadi saksi putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Kamaruddin dan Warika dengan mahar satu ekor sapi.

Bahwa antara pemohon dengan Mela bin Abd. Asis tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Mela bin Abd. Asis berstatus jejaka begitu pula sebaliknya ibu pemohon berstatus gadis.

2. Pani bin Sake, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan lelaki bernama Mela bin Abd. Asis telah menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Sabah Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat pada waktu itu yang bernama Burhan dan yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung pemohon bernama Tadang dan yang menjadi saksi nikah adalah Kamaruddin dan Warika dengan mahar satu ekor sapi.

Bahwa antara pemohon dengan Mela bin Abd. Asis tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Mela bin Abd. Asis berstatus jejaka begitu pula sebaliknya ibu pemohon berstatus gadis.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui jika pemohon dengan Mela bin Abd. Asis menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Malaysia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gan Mela bin Abd. Asis tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon dengan lelaki bemama Mela bin Abd. Asis telah dinikahkan pada tanggal 25 Juni 1999 di Sabah Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat bemama Burhan dengan wali nikah ialah ayah kandung pemohon yang bemama

Tadane dan saksi nikah adalah Kamaruddin dan Warika dengan mahar satu ekor 1^ sapi.

Bahwa antara pemohon dengan Mela bin Abd. Asis tidak ada halangan pemikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mkun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan orangtua pemohon adalah sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar pemikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besamya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Indarwati binti Tadang** dengan **Mela bin Abd. Asis** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1999 di Sabah Malaysia.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------|---------------------|-----|----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| . | | | |
| 2. | Biaya ATK : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan : | Rp. | 50.000,- |



Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	141.000,-



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)